

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Peran organisasi internasional yang banyak dibahas dalam berbagai literatur ilmu politik diantaranya adalah untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi di dalam kawasan. Hal ini penting karena organisasi internasional merupakan tempat dimana para anggotanya dapat membicarakan, mendiskusikan, dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi bersama.

NCB-Interpol Indonesia adalah anggota dari organisasi internasional Interpol/ ICPO (*International crime police organization*) yang bermarkas di Lyon, Perancis. Interpol merupakan sebuah organisasi terbesar kedua di dunia setelah PBB yang menangani masalah-masalah kejahatan transnasional/ lintas negara, contohnya perdagangan manusia, Narkoba, kejahatan dunia maya, dan penyelundupan senjata.

Kejahatan perdagangan narkoba internasional yang akhir-akhir ini sering terjadi mengingatkan kita akan semakin pentingnya peran yang dimainkan oleh organisasi internasional seperti Interpol dalam meningkatkan kerjasama untuk menanggulangi kejahatan lintas negara di masa depan.

Hal ini yang mendorong penulis untuk menetapkan **PERANAN NCB-INTERPOL INDONESIA DALAM MENANGGULANGI-PERDAGANGAN ILEGAL NARKOBA DI INDONESIA** sebagai judul dari penelitian ini.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Maraknya arus globalisasi dan merebaknya dampak dari krisis di dunia, telah menyebabkan peningkatan aksi-aksi kejahatan yang melintasi batas nasional suatu negara (*Transnasional Crime*). Kawasan Asia Tenggara telah menjadi salah satu sasaran untuk dijadikan jaringan kejahatan internasional.

Sampai saat ini belum ada suatu defenisi yang akurat dan lengkap tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan internasional, namun demikian pengertian tentang kejahatan internasional telah diterima secara universal dan merupakan pengertian yang bersifat umum.

Dalam kenyataannya, terdapat suatu pengertian yang diakui secara umum yaitu bahwa kejahatan internasional adalah kejahatan yang telah disepakati dalam konvensi-konvensi internasional serta kejahatan yang beraspek internasional.<sup>1</sup> Beberapa kejahatan yang telah diatur dalam konvensi

---

<sup>1</sup> Sardjono, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian*, NCB Indonesia, Jakarta, 1996, hal.132

internasional antara lain : kejahatan narkoba, kejahatan terorisme, kejahatan uang palsu, kejahatan terhadap penerbangan sipil dan lain-lain.<sup>2</sup>

Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam konvensi internasional pada dasarnya memiliki tiga karakteristik yaitu : kejahatan yang membahayakan umat manusia, kejahatan yang mana pelakunya dapat diekstradisi, dan kejahatan yang dianggap bukan kejahatan politik.<sup>3</sup>

Masalah penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkoba dan obat-obatan berbahaya (narkoba) terus menjadi permasalahan global, terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Masalah ini juga telah mengancam keamanan serta stabilitas keamanan nasional. Perdagangan narkoba ini merupakan ancaman keamanan terhadap negara yang bersifat transnasional (melibatkan sejumlah negara), oleh karena itu penanganannya harus berupa kerjasama internasional.

Kejahatan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu kejahatan berdimensi internasional yang memiliki ciri-ciri : terorganisir (*organized crime*), berupa sindikat, terdapat suatu dukungan dana yang besar serta peredarannya memanfaatkan teknologi yang canggih.<sup>4</sup> Modus peredaran gelap narkoba internasional selalu melibatkan warga negara asing dan berdampak terhadap teritorial dua negara atau lebih serta selalu didahului oleh persiapan atau perencanaan yang dilakukan diluar batas teritorial negara tertentu.

---

<sup>2</sup> R Makbul Padmanagara, *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan*, Majalah Interpol Indonesia, 2007, hal. 58.

<sup>3</sup> Sardjono, *Op. Cit.*, hal. 133.

<sup>4</sup> Direktorat IV/Narkoba dan K.T, *Tindak Pidana Narkoba dalam Angka dan Gambar*, POLRI, Jakarta, 2009, hal. 9.

Perdagangan dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang tidak terlepas dari kenyataan bahwa Asia Tenggara merupakan salah satu penghasil obat-obatan terlarang terbesar di dunia setelah “Bulan Sabit Emas” (Afghanistan, India, Pakistan) dan Colombia, melalui keberadaan “Segitiga Emas” atau the Golden Triangle di perbatasan Thailand, Myanmar, Laos. Segitiga Emas menghasilkan 60 persen produksi opium dan heroin di dunia<sup>5</sup>.

Dengan jumlah penduduk Asia Tenggara yang hampir 500 juta jiwa, menjadikan wilayah ini bukan saja sebagai produksi terbesar obat-obatan berbahaya, namun juga sebagai pasar yang cukup potensial bagi para produsen dan pengedar narkoba.

Munculnya berbagai masalah dan hambatan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan perdagangan ilegal obat-obatan berbahaya ini membuat keberadaan suatu organisasi yang dapat menanggulangi masalah tersebut dirasakan sangat perlu. Kerjasama antar negara dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika harus dikembangkan karena tidak mungkin suatu negara dapat memberantas peredaran gelap narkotika berdimensi internasional sendirian.

---

<sup>5</sup> Kerjasama ASEAN-DEPLU, *Kerjasama ASEAN Dalam Perdagangan Ilegal Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya*, 2000. hal.11

Dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba internasional, maka masyarakat internasional telah banyak membentuk kerjasama internasional seperti ICPO-Interpol, Europol, Aseanpol dan lain-lain.<sup>6</sup>

Dalam hal ini NCB-Interpol Indonesia yang merupakan anggota dari induk organisasi internasional ICPO-Interpol sebagai organisasi internasional yang dianggap cukup berpengaruh dan dapat melakukan suatu upaya positif dalam menangani kejahatan transnasional dan internasional di kewasannya.

ICPO-Interpol merupakan organisasi yang dibentuk karena kesepakatan bersama untuk menanggulangi berbagai kejahatan transnasional dan internasional yang marak terjadi di dunia. Selain itu, Interpol juga menjadi wadah kerjasama internasional kepolisian untuk meningkatkan pendidikan serta pengetahuan untuk negara anggota. Sampai tahun 2010, Interpol telah memiliki 188 negara anggota.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaan tugasnya menanggulangi kejahatan transnasional dan internasional, Interpol mengkoordinasikan kerjasama antara NCB negara-negara anggota antara lain untuk pertukaran data dan informasi serta memberikan pelayanan bantuan penyidikan. NCB yang merupakan singkatan dari *National Central Bureau* adalah badan pelaksana tugas dan fungsi Interpol.

Dengan kata lain, semua negara anggota pasti mempunyai NCB. Ini diperlukan karena dalam melakukan kerjasama internasional cenderung

---

<sup>6</sup> R. Makbul Padmanagara, *Op. Cit.*, hal. 59.

<sup>7</sup> *Annual Report of Interpol tahun 2009*, hal. 12.

mempunyai 3 faktor hambatan. Hambatan utama adalah perbedaan struktur kepolisian, yang sering mempersulit negara lain untuk mengetahui departemen manakah yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai suatu kasus. Kedua, adanya perbedaan bahasa yang digunakan oleh tiap-tiap negara. Hambatan yang ketiga adalah sistem-sistem resmi prosedur yang beraneka ragam.

Indonesia sebagai salah satu anggota Interpol juga tengah menghadapi masalah yang sama. Kasus penyalahgunaan narkoba terus meningkat dan memprihatinkan jumlahnya. Proporsi penyalahgunaannya, serta jenis narkoba disalahgunakan dan diperdagangkan secara ilegal.

Tentu saja NCB-Interpol Indonesia tidak lepas tangan dalam menanggapi masalah kejahatan transnasional yang terjadi di Indonesia, karena jika dibiarkan maka akan mengancam keamanan dan stabilitas negara baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang.

Oleh karena itu, NCB-Interpol Indonesia perlu mengambil upaya-upaya untuk menanggulangi atau mengurangi jumlah kejahatan penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkoba, khususnya di Indonesia.

Kejahatan narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Tahun 2003 ke tahun 2004 dari 6.519 kasus meningkat menjadi 7.761 kasus (naik 19,1 persen) dan tahun 2004 ke tahun 2005 menjadi 14.904 kasus yang terjadi di Indonesia, ini berarti mengalami kenaikan 92,1 persen. Peningkatan kasus tersebut menunjukkan kenaikan yang

fantastis dan sangat membahayakan bagi pertumbuhan dan pembangunan nasional di Indonesia, lihat tabel 1.1.

Tabel 1.1

Jumlah Kasus Narkotika dan Psikotropika di Indonesia

No	Kasus	Tahun					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Narkotika	3,929	3,874	8,171	9,422	11,380	10,006
2	Psikotropika	2,590	3,887	6,733	5,658	9,289	9,780
<b>Total</b>		<b>6.519</b>	<b>7.761</b>	<b>14.904</b>	<b>15.080</b>	<b>20.669</b>	<b>19.791</b>
<b>% peningkatan</b>		-	<b>19.1 %</b>	<b>92.1 %</b>	<b>1,2 %</b>	<b>37.1 %</b>	<b>4.3%</b> <b>(Decrease)</b>

Sumber : Dit IV/TP Narkoba.Data Process : Team Datin PLBI Lakhar BNN, 2009

Adapun jenis narkotika yang beredar di Asia Tenggara juga bervariasi dari *Methamphetamine*, *Amphetamine*, *Heroin*, zat-zat *psikotropika*, *opium*, *marijuana*, dan lain-lain. Sedangkan di Indonesia, narkotika dan obat-obatan terlarang jenis ganja, ecstasy dan shabu-shabu yang paling menonjol peningkatannya.

Perdagangan ilegal narkoba dilakukan oleh organisasi kejahatan yang mempengaruhi ruang gerak internasional<sup>8</sup>, sangat rapi, cepat, dinamis, bersifat rahasia dengan sistem sel, memanfaatkan dana yang besar, bahkan

<sup>8</sup> Dirjen Kerjasama ASEAN DEPLU RI, *Kerjasama ASEAN Dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional Khususnya Penyalahgunaan dan Perdagangan Ilegal Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya*. 2000, h.11

beberapa organisasi mempunyai pasukan bersenjata yang terlatih secara profesional dan mampu bertahan menghadapi kekuatan hukum pemerintah yang resmi. Oleh karena masalah perdagangan ilegal narkoba juga termasuk ke dalam *Transnasional Organized Crime (TOC)*<sup>9</sup>.

Tabel 1.2

Jumlah Tersangka Kejahatan Narkoba di Indonesia

No	Warga Negara	Tahun					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	WNI	9,638	11,242	22,695	31,571	36,101	44,599
2	WNA	79	81	85	64	68	95
<b>Jumlah</b>		<b>9,717</b>	<b>11,323</b>	<b>22,780</b>	<b>31,635</b>	<b>39,169</b>	<b>44,694</b>

Sumber : Dit IV/Narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN), Januari 2009

Dibutuhkan penanganan yang lebih terorganisir dalam rangka memberantas penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkoba dengan melakukan kerjasama informasi yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Maka kerjasama sangat diperlukan disini terutama dalam menanggulangi masalah narkoba agar tidak menghambat tercapainya kepentingan nasional. Dalam hal ini Indonesia bekerjasama dengan NCB-INTERPOL negara lain, khususnya di kawasan ASEAN untuk menyikapi keadaan yang dapat mengancam keamanan regional tersebut.

<sup>9</sup> KTM, ASEAN ke-33, 2000

Sebelum lebih jauh membahas mengenai peranan NCB-INTERPOL Indonesia dalam menangani masalah penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkoba, penulis akan memberikan gambaran pengertian peranan terlebih dahulu agar batasan pembahasannya lebih jelas. Dalam penelitian ini, peranan diartikan sebagai fungsi dan kontribusi dari organisasi NCB-INTERPOL.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, dapat ditarik sebuah masalah yang akan dianalisa yaitu :

**“ Bagaimana Peranan NCB-Interpol INDONESIA Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan dan Perdagangan Ilegal Narkotika dan Obat-obatan Terlarang di Indonesia? “**

### **D. Kerangka Pemikiran**

#### ***Konsep Fungsi Organisasi Internasional***

Organisasi internasional mempunyai fungsi sebagai media untuk berkomunikasi secara internasional yang berbeda-beda dengan demikian adanya peran secara internasional dapat memberikan pedoman untuk bertindak pada situasi tertentu dilingkungan internasional.

Dapat dikatakan peran organisasi internasional merupakan reaksi dari situasi internasional yang muncul. Pengaruh dari berdirinya organisasi internasional dalam kehidupan suatu negara baik pada saat krisis maupun saat membangun adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, karena organisasi internasional bertujuan untuk mengembangkan politik dan

kerjasama keamanan nasional di satu pihak serta pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial dipihak lain.

Menurut Harold K. Jackobson fungsi organisasi internasional dapat dikategorikan dalam lima hal pokok<sup>10</sup>:

1. Fungsi informasi termasuk didalamnya adalah pengumpulan, analisa, pertukaran, dan desiminasi data dan informasi. Guna menjalankan fungsi ini, organisasi internasional dapat menggunakan staffnya atau menyediakan suatu forum dimana konstituennya dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
2. Fungsi normatif meliputi pendefinisian dan pendeklarasian suatu norma standar. Fungsi ini tidak memasukan instrument yang memiliki efek mengikat secara hukum, tetapi sebatas pertanyaan-pertanyaan yang mempengaruhi lingkungan domestik dan internasional.
3. Fungsi pembuatan peraturan yang hampir sama dengan fungsi normatif tetapi lebih menekankan pada efek mengikat secara hukum. Agar produk yang dihasilkan mengikat secara hukum. Maka negara anggota harus melakukan ratifikasi suatu peraturan dan peraturan itu berlaku bagi yang meratifikasi saja.

---

<sup>10</sup> Harold K. Jackobson, *Network or Interdependence*, Alfred A Knopf, New York, 1979, hal.89-90

4. Fungsi pengawasan dan pelaksanaan peraturan dimana dalam hal tersebut organisasi internasional menetapkan ukuran-ukuran pelanggaran dan menetapkan langkah-langkah penanganan terhadap pelanggaran suatu peraturan.
5. Fungsi operasional yang meliputi penggunaan sumber daya organisasi.

Semua organisasi sebenarnya melaksanakan kelima fungsi tersebut, tetapi banyak yang mengkonsentrasikan pada satu atau dua fungsi saja.

Organisasi internasional termasuk bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari jaringan hubungan internasional dan bahwa kebanyakan negara berpartisipasi dalam berbagai jenis organisasi tidak hanya memperluas kemungkinan untuk kebijakan nasional tetapi menambah ikatan di tempat negara beroperasi.<sup>11</sup>

NCB-Interpol Indonesia merupakan anggota dari organisasi internasional INTERPOL yang fokus dalam menanggulangi kejahatan transnasional dan internasional di negaranya seperti kejahatan perdagangan ilegal narkoba dan obat-obatan berbahaya, penyelundupan manusia, kejahatan internet (*cyber crime*), pencucian uang, dan lain-lain. Selain upaya menanggulangi kejahatan transnasional dan internasional, NCB-Interpol juga merupakan lembaga kerjasama internasional kepolisian guna meningkatkan kredibilitas masing-masing negara anggotanya.

---

<sup>11</sup> Herman, Charles F., Kegley Jr., Charles W. Rosenau, James N, *New Directions in the Study of Foreign Policy*, Boston, Allen and Unwin, 1987, hal 460

NCB-Interpol Indonesia dalam menanggulangi kejahatan narkoba dan obat-obatan berbahaya, khususnya pada kasus perdagangan gelap narkoba yang melewati dua negara atau lebih yaitu melalui kerjasama pertukaran data dan informasi dengan NCB-Interpol lainnya mengenai kejahatan tersebut untuk mempersempit ruang gerak dan meminimalisir terjadinya kejahatan perdagangan ilegal narkoba dan obat-obatan berbahaya.

Selain pertukaran data dan informasi yang efektif mengenai cara pemberantasan perdagangan ilegal narkoba dan obat-obatan terlarang, NCB-Interpol Indonesia sebagai wakil atau delegasi Indonesia juga aktif dalam pertemuan-pertemuan regional Asia Tenggara yang membahas kejahatan transnasional dan internasional.

Pertemuan regional di kawasan Asia Tenggara tersebut dapat membantu penanggulangan perdagangan gelap narkoba lintas negara karena dalam pertemuan tersebut dibahas peraturan-peraturan untuk menentukan kebijakan serta cara yang efektif yang dapat mengurangi kejahatan transnasional di wilayah Asia Tenggara.

Di tingkat regional, khususnya di ASEAN, telah dibentuk badan regional yang disebut *The ASEAN Senior Officials on Drugs (ASOD)* dan suatu forum kerjasama Kepolisian antara negara anggota ASEAN (*ASEANAPOL*), yang ruang lingkup tugasnya antara lain menangani tindak pidana narkoba

transnasional.<sup>12</sup> Di dalam lingkungan kerja ASOD, telah ditetapkan empat program yaitu di bidang penegakan hukum, bidang rehabilitasi dan pembinaan, bidang edukasi preventif dan informasi serta bidang riset.<sup>13</sup>

Di dalam beberapa pertemuan ASOD, disepakati bahwa masing-masing negara ASEAN agar menyesuaikan Undang-Undang Narkotika dengan ketentuan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988. Selain itu, pada tahun 1992, dihasilkan pula Deklarasi Singapura yang menegaskan kembali peranan ASEAN untuk meningkatkan kerjasama dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika dan lalu lintas perdagangan narkotika ilegal pada tingkat nasional, regional maupun internasional.<sup>14</sup>

## **E. Hipotesa**

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat ditarik hipotesa bahwa Peranan NCB-Interpol Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkotika dan obat-obatan berbahaya yaitu :

1. Dengan menggunakan fungsi informasi, peranan NCB-Interpol Indonesia ialah melalui kerjasama pertukaran data dan informasi mengenai tren, modus operandi dan rute perdagangan Narkotika antar negara dengan NCB-INTERPOL lainnya

---

<sup>12</sup> ASEANAPOL (*Asean Chiefs of Police*) adalah forum kerjasama di bidang kepolisian antar negara-negara ASEAN. Tujuan ASEANAPOL sejalan dengan tujuan Interpol

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997 hal. 67

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 68.

2. Dengan menggunakan fungsi informasi, NCB-Interpol Indonesia menggunakan staffnya untuk ikut aktif berpartisipasi pada pertemuan-pertemuan koordinasi baik yang diselenggarakan oleh ICPO-Interpol pusat atau pertemuan regional di kawasan Asia Tenggara untuk membahas membahas penanggulangan kejahatan transnasional dan internasional, khususnya penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkoba, yaitu ASOD (*ASEAN Senior Officials on Drugs*).
3. Dengan menggunakan fungsi operasional, NCB-Interpol Indonesia juga berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam penyelesaian proses tindak pidana tersangka kejahatan. Dalam hal ini melalui proses ekstradisi dan MLA

#### **F. Tujuan Penelitian**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk :

1. Untuk memberi gambaran dan kajian analistis dari peranan NCB-INTERPOL Indonesia dalam upaya menanggulangi kejahatan transnasional dan internasional khususnya penyalahgunaan dan perdagangan narkoba dan obat-obatan berbahaya di Indonesia
2. Sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana S-1 Fakultas Ilmu Sosial Politik, Jurusan Hubungan Internasional, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **G. Teknik Penulisan**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dengan studi kepustakaan (library research) dengan menghimpun dan menganalisis data dari sumber-sumber sekunder (secondary data), seperti textbook, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, serta pemanfaatan informasi lainnya seperti internet untuk mendapatkan data yang telah di dokumentasikan.

### **H. Jangkauan Penelitian**

Agar skripsi ini tidak terlampau jauh atau bias, wilayah kajian skripsi ini secara umum hanya terkait dengan isu permasalahan penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkoba dan obat-obatan terlarang lintas negara terutama di Indonesia pada tahun 2008-2010.

### **I. Metodologi Penulisan**

Penulisan ini dilakukan dengan metodologi penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pelaksanaan dengan menggunakan metode deskriptif analitis ini tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data tetapi meliputi analitis dan interpretasi tentang arti dari data tersebut. Metode deskriptif analitis yang digunakan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena berdasarkan data yang terkumpul<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Silalahi, *metode dan metodologi penelitian*, 1999, h. 267

## **J. Sistematika Penulisan**

Agar mempermudah dalam penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan akan dibagi dalam lima BAB yang akan diuraikan lebih dalam dan terdiri dari:

**BAB I** : pendahuluan, merupakan garis besar paparan penelitian beserta dengan perangkat teoritis dan metodologi yang digunakan meliputi latar belakang masalah, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, hipotesa, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : pada bab ini, penulis akan menjelaskan pengertian dan sejarah pembentukan ICPO-Interpol dan gambaran umum tentang NCB-INTERPOL Indonesia.

**BAB III** : pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum tentang permasalahan narkoba dan obat-obatan berbahaya, jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan, perkembangan serta jalur perdagangan ilegal Narkoba di Indonesia

**BAB IV** : Dalam bab ini penulis membahas kerjasama internasional dan peranan NCB-Interpol Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkoba dan obat-obatan berbahaya.

**BAB V** : Merupakan bab penutup dari skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan yang sekaligus juga merupakan intisari dari skripsi ini.